



## THE PANCASILA AND CITIZENSHIP EDUCATION MODEL AS A CONSTITUTIONAL EDUCATION IN ELEMENTARY/ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOLS

Heny Mulyani<sup>1</sup>, Sapriya<sup>2</sup>, Zindan Baynal Hubi<sup>3</sup>, Nisrina Nurul Insani<sup>4</sup>, dan T Heru Nurgiansah<sup>5</sup>

<sup>1234</sup>*Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia*

[henymulyani31@upi.edu](mailto:henymulyani31@upi.edu)

Naskah diterima: 27 Desember, 2023, direvisi: 27 Maret, 2024, diterbitkan: 31 Maret, 2024

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to investigate the role of Pancasila and Civic Education (PPKn) in enhancing constitutional awareness among students at the elementary school/madrasah ibtidaiyah level, and to elucidate effective teaching methods to achieve this goal. The research methodology employed is literature review method, analyzing various relevant literature pertaining to the research topic. The important findings of this research are that cooperative learning models such as Numbered Heads Together and Think Pair Share can be used to improve students' understanding and learning outcomes in Civics. In addition, interactive learning models such as Role Playing, Broken Triangle, Square and Heart, and digital citizenship can also increase constitutional awareness among students. Teachers play a significant role in implementing Civics and cultivating constitutional awareness in each student, with the purpose of making Civics implementation in elementary schools/madrasah ibtidaiyah an effort to shape individuals in Indonesia who possess strong personalities and a sense of responsibility towards their country. By using effective learning methods, Civics can be an important instrument in building constitutional awareness and student character.*

**Keywords:** *Civics, Constitutional Education, Learning Models.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan kesadaran konstitusi di kalangan peserta didik di tingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dan menjelaskan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode tinjauan pustaka dengan menganalisis berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa model pembelajaran kooperatif seperti *Numbered Heads Together* dan *Think Pair Share* dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa dalam PPKn. Selain itu, model pembelajaran interaktif seperti *Role Playing*, *Broken Triangle*, *Square and Heart*, dan *digital citizenship* juga dapat meningkatkan kesadaran konstitusi di kalangan siswa. Guru memegang peran signifikan dalam menerapkan PPKn serta mengembangkan kesadaran konstitusi pada setiap murid, dengan tujuan menjadikan implementasi PPKn di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah sebagai upaya untuk membentuk individu Indonesia yang memiliki kepribadian yang kuat dan bertanggung jawab terhadap negaranya. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif, PPKn dapat menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran konstitusi dan karakter siswa.

**Kata Kunci:** Model Pembelajaran, Pendidikan Konstitusi, PPKn.

## 1. Pendahuluan

Globalisasi adalah proses integrasi dan interkoneksi ekonomi, social, politik, dan budaya di seluruh dunia. Bangsa-bangsa di seluruh dunia semakin mudah terhubung satu sama lain karena pertumbuhan perdagangan global, kemajuan teknologi dan persebaran informasi yang semakin mudah serta cepat. Perkembangan dari globalisasi juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Derasnya arus globalisasi tentu saja dapat memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu setiap bangsa harus siap sedia menghadapi segala bentuk perubahan, seperti dalam bentuk budaya, tatanan nilai, pemikiran dan lain sebagainya (Rozali & Muhtar, 2022).

Salah satu dampak negatif dari globalisasi ini adalah terjadi perubahan pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, seperti berkurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Sebagai contoh konkritnya adalah dengan semakin banyaknya terjadi kejahatan dengan modus yang semakin beragam dan menimbulkan banyak kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan yang berlaku atau berkurangnya kesadaran masyarakat untuk bertindak sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara kita. Sejatinya kesadaran untuk mematuhi peraturan tercipta karena didorong oleh pengetahuan terhadap peraturan itu sendiri. Sehingga untuk membangun kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara harus dilakukan sejak usia muda (Darsono, 2017; Sari, 2015; Suryono, 2015).

Konstitusi merupakan seperangkat aturan yang berisi ketentuan tentang bagaimana suatu pemerintahan diatur dan dijalankan. Selain itu konstitusi juga diartikan sebagai hukum dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang umumnya disebut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menempati urutan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kedudukan dari konstitusi sangat penting dan harus dipahami oleh seluruh komponen warga negara (Darsono, 2017; Sari, 2015).

Memang tidak mudah membangun dan mengembangkan kesadaran berkonstitusi. Diperlukan upaya yang optimal dan mereposisi kembali pengembangan pembelajaran yang mampu menumbuhkembangkan kesadaran terhadap konstitusi. Salah satu solusi untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui konstitusi adalah melalui Pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan. Karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang wajib ditempuh oleh semua peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi, sehingga mempunyai peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi (Atmawarni, 2015).

Di sekolah dasar, salah satu mata pelajaran yang dipelajari siswa adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam pendidikan sekolah dasar di Indonesia, karena bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan nasional siswa, membentuk karakter mereka secara menyeluruh dalam hal agama, sosial, budaya, bahasa, dan usia. Tujuan utama dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara demokratis, bertanggung jawab, dan cerdas (Fitriasari et al., 2020).

Dengan tujuan mencegah merebaknya kekerasan etno-religius di masa depan dan mempromosikan penghormatan terhadap keberagaman, Indonesia telah menerapkan perombakan kurikulum pada tahun 2013 untuk mengintegrasikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ke dalam semua mata pelajaran akademis di sekolah dasar (Larson, 2022).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 tidak hanya sebagai konten pembelajaran tetapi merupakan salah satu pelajaran yang berperan dalam pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Miswandi, 2018 dalam Sudira & Wiyasa, 2020). Dengan memasukkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ke dalam kurikulum, siswa sekolah dasar di Indonesia dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia, serta pentingnya mempraktikkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Model Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan etika Pancasila, menghargai keberagaman, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Model pendidikan ini juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai keindonesiaan, yang berasal dari prinsip-prinsip moral Pancasila, dalam pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan (Fajar et al., 2020). Integrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah merupakan langkah penting untuk membentuk warga negara Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab.

Dalam implementasinya, guru memiliki peran penting dalam memberikan pembelajaran kepada para siswa. Mengutip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjelaskan tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik di berbagai jalur pendidikan. Sebagai pengelola pembelajaran, guru perlu memiliki kemampuan untuk memilih dan menyesuaikan model, metode, serta media yang tepat untuk digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas (Fitasari et al., 2015 dalam Nurgiansah et al., 2021). Penggunaan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas menjadi salah satu faktor yang mendorong keberhasilan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan memperhatikan penyeimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Nurhidayati, 2018).

Model pembelajaran merujuk pada pendekatan yang mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, lingkungan pembelajaran yang mendukung, dan manajemen kelas yang efektif, dengan tujuan agar siswa memperoleh informasi, ide, keterampilan dalam menyampaikan pendapat dan bertanya, kemampuan berpikir, serta ekspresi ide (Nurmanita, 2017). Metode pembelajaran yang digunakan sangat penting untuk menunjang terciptanya suatu tujuan yang akan dicapai, salah satunya tujuan tersebut yaitu peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, perilaku, dan karakter yang sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan kesadaran konstitusi di kalangan generasi muda di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah serta menjelaskan metode pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

## **2. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka yang melibatkan langkah-langkah pengumpulan, pembacaan, pemahaman, evaluasi, dan sintesis berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka atau penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang mengandalkan berbagai sumber literatur untuk mengumpulkan data. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan seperti buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi temuan

penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian dan untuk memberikan kerangka teori bagi penelitian. Sumber literatur yang digunakan dalam metode ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta data yang diperoleh dari metode ini bersifat otentik (Afiyanti, 2005).

Data dalam penelitian diperoleh dari proses tinjauan pustaka yang melibatkan proses merangkum, menganalisis, dan mensintesis sejumlah literatur ilmiah tentang topik tertentu yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas (Xiao & Watson, 2017). Dalam metode tinjauan literatur mesin pencari dan *database* bibliografi dapat digunakan untuk mencari artikel akademis, buku, dan sumber lainnya (Snyder, 2019). *database* Google Scholar digunakan dalam penelitian ini untuk mencari berbagai literatur akademis seperti artikel jurnal, prosiding, buku, dan publikasi ilmiah lainnya. Dengan demikian, akan menghasilkan sinergi antara penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya serta hasil analisisnya dapat digunakan untuk mendukung argumen atau temuan dari penelitian yang sedang dikaji.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Urgensi Konstitusi dalam Pendidikan

Pendidikan dalam praktiknya merujuk pada suatu proses di mana pengetahuan disampaikan atau dikembangkan, serta potensi-potensi yang dimiliki oleh subjek didik ditingkatkan untuk mencapai perkembangan optimal. Selain itu, pendidikan juga mencakup pembudayaan manusia melalui transformasi nilai-nilai utama (Thoha, 1996 dalam Wahid dkk., 2016). Menurut UU RI No 20 Pasal 1 Poin 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu elemen yang krusial untuk membekali peserta didik dalam membangun diri adalah konstitusi. Dalam konteks ini, konstitusi dapat diintegrasikan sebagai materi yang harus dipelajari dengan mendalam dan menjadi fokus utama (Wahid dkk., 2016).

Dalam Bahasa Inggris, istilah "*constitution*" berasal dari Bahasa Latin "*constituo*," yang artinya dasar susunan badan. Dalam Bahasa Prancis, kata yang setara adalah "*constituer*." Sementara itu, dalam Bahasa Belanda, istilah konstitusi disebut dengan "*grondwet*," yang terdiri dari kata "*grond*" yang berarti dasar dan "*wet*" yang berarti undang-undang. Oleh karena itu, konstitusi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam Bahasa Jerman istilah konstitusi disebut "*vefassung*" (Riyanto, 2009).

Konstitusi adalah serangkaian norma atau peraturan yang menguraikan ketentuan mengenai bagaimana pemerintahan suatu entitas diorganisir dan dijalankan. Karena norma-norma atau peraturan-peraturan dalam konstitusi ini mengatur aspek-aspek yang sangat mendasar dalam suatu negara, konstitusi juga diakui sebagai hukum dasar yang menjadi panduan utama dalam mengelola negara. Karena signifikansinya yang luar biasa, konstitusi harus dipahami oleh seluruh warga negara (Darsono, 2016).

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi panduan dalam pengelolaan suatu negara. Konstitusi dapat berwujud hukum dasar tertulis yang umumnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar. Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Isi dari Undang-Undang Dasar biasanya mencakup aspek-aspek seperti pemegang kedaulatan, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan

legislatif, kekuasaan peradilan, serta lembaga-lembaga negara dan hak-hak rakyat (Sari, 2015).

Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat dan merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga negara dalam membangun paham kedaulatan rakyat. Keberhasilan implementasi UUD 1945 dapat dicapai apabila terdapat pemahaman dan kesadaran konstitusional yang dimiliki oleh seluruh warga negara, memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dengan kata lain, upaya untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi sejalan dengan usaha untuk mengaktifkan UUD 1945 dalam kehidupan bersama, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pebriyenni, 2015).

Dalam konteks pendidikan, aspek kesadaran berkonstitusi harus ditanamkan secara berkelanjutan, mencakup peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kebiasaan bertindak secara konstitusional. Saat ini, hampir tidak ada pendidikan yang memberikan pemahaman maksimal tentang hal ini, yang dapat membentuk kesadaran berkonstitusi. Akibatnya, kesadaran terhadap konstitusi yang telah disepakati semakin lama semakin berkurang (Lilik, 2013).

### 3.2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pembangun Kesadaran Konstitusional di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi di kalangan generasi muda. Ini berarti bahwa melalui program PPKn, siswa dapat memperoleh pengetahuan, sikap, dan perilaku yang didasarkan pada nilai, norma, dan moral yang tercermin dalam konstitusi negara. Di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi yang secara implisit mencakup pengajaran tentang bagaimana warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, ilmu hukum menjadi bagian integral dari disiplin ilmu tersebut. Diharapkan bahwa upaya internalisasi pembangunan berkelanjutan dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengajarkan generasi muda untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang (Banjarnahor & Togatorop, 2023; Fitriyanti, 2015)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah bertujuan untuk membentuk warga negara Indonesia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat yang berakar pada Pancasila, memiliki karakter yang positif, dan berpartisipasi aktif dalam kemajuan masyarakat dan bangsanya secara keseluruhan (B et al., 2022). Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai sarana paling strategis dalam mengembangkan kesadaran berkonstitusi pada siswa sebagai warga negara. Dengan kata lain, melalui program Pendidikan Kewarganegaraan, siswa akan memperoleh pengetahuan, sikap, dan perilaku yang didasarkan pada nilai, norma, dan moral yang tercermin dalam konstitusi negara. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif, yaitu model pembelajaran yang mampu menanamkan kesadaran pada setiap siswa bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban konstitusional yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Darsono, 2017).

Menurut Pradana & Andriyana (2022) dalam penelitiannya terkait dengan semangat bela negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi menyebutkan bahwa nilai konstitusional berkorelasi terhadap rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara

disamping nilai hak dan kewajiban serta demokrasi. Materi mengenai nilai-nilai dan norma konstitusional UUD 1945 Republik Indonesia mengajarkan dasar dan perkembangan Konstitusi Indonesia sebagai referensi untuk berperilaku dan bertindak demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pandangan tersebut dikuatkan oleh Fitri dkk. (2023) yang mengatakan bahwa tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam semua dimensi kewarganegaraan, salah satunya yaitu memiliki komitmen terhadap konstitusi yang didukung oleh sikap positif dan pemahaman menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang dapat diimplementasikan dengan berbagai metode pembelajaran. PPKn memiliki beragam opsi metode pembelajaran dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. PPKn seharusnya memiliki identitas yang kuat: diselenggarakan secara lintas disiplin ilmu; memanfaatkan pembelajaran yang bersifat partisipatif dan interaktif; mengaitkan isi dan proses pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari; dijalankan dalam suasana yang demokratis; berusaha untuk mencakup keberagaman sosial dan budaya masyarakat; dan dikembangkan secara kolaboratif oleh sekolah, orang tua, masyarakat, termasuk pemerintah (Budimansyah & Suryadi, 2010).

(Winataputra, 2007) mengemukakan beberapa asumsi mengenai perlunya penguatan konsep mengenai kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media pendidikan berkonstitusi, diantaranya:

1. Komitemen nasional untuk menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003) membutuhkan sarana psiko-pedagogis (pengembangan potensi peserta didik di sekolah) dan sosio-andragogis (fasilitasi pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan terjadinya proses belajar berdemokrasi sepanjang hayat dalam konteks kehidupan berkonstitusi.
2. Perubahan dalam demokrasi dalam konteks kehidupan berkonstitusi di Indonesia membutuhkan ide atau konsepsi yang diyakini sebagai benar dan bermakna, yang didukung oleh pendidikan yang sesuai sasaran, strategi, dan konteks. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara memiliki kemampuan untuk menjadi individu yang sadar akan konstitusi, cerdas, demokratis, berwatak, dan berkeadaban.
3. Pendidikan berkonstitusi melalui pendidikan kewarganegaraan, baik dalam konteks pendidikan formal, nonformal, dan informal, hingga saat ini belum mencapai hasil optimal dalam membentuk masyarakat yang cerdas, baik, berwatak, dan berkeadaban. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan model pendidikan berkonstitusi yang memiliki kevalidan secara teoritis dan empiris, serta relevan dan dapat diterima dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia.
4. Dari perspektif psiko-pedagogis dan sosio-andragogis, pendidikan berkonstitusi yang dianggap paling sesuai adalah pendidikan untuk mengembangkan kewarganegaraan yang demokratis (*education for democratic citizenship*), yang melibatkan pendidikan tentang, melalui, dan untuk membangun konstitusional (*education through, and for democracy*).

5. Untuk merumuskan model pendidikan berkonstitusi yang cocok dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan, yang dapat diterima secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis, diperlukan usaha untuk mengevaluasi kekuatan konteks, keandalan masukan, dan proses guna menghasilkan perilaku warganegara Indonesia yang sadar dan menjalani kehidupan berdasarkan UUD 1945.

### 3.3 Implementasi Model Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Sarana Pendidikan Konstitusi di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu dikembangkan menjadi program pendidikan yang secara harmonis menggabungkan pendekatan "*content-related*," "*process-led*," dan "*value-based*." Kelas PPKn sebaiknya dijadikan sebagai "*laboratory for democracy*," sementara masyarakat dianggap sebagai "*open global classroom*" (Pebriyenni, 2015). Lebih lanjut, desain proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa interaksi antara peserta didik dan guru dalam menerapkan materi, metode, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran dapat mencapai ketiga tugas pokok tersebut, dengan tetap mempertimbangkan relevansinya dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Pembelajaran konstruktivis seperti model pembelajaran kooperatif adalah salah satu metode di mana siswa belajar dan bekerja secara kelompok kecil dengan cara berkolaborasi. Hal ini menyatakan bahwa untuk siswa dapat benar-benar memahami dan menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah, mereka perlu terlibat aktif dalam membentuk struktur kesadaran berkonstitusi. Kesadaran berkonstitusi tidak dapat dipindahkan begitu saja, dan peserta didik harus secara aktif terlibat dalam proses mental untuk membangun kesadaran berkonstitusi. Budaya dan simbol konstitusi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran berkonstitusi, dan peserta didik tidak dapat dianggap sebagai "botol kosong" yang dapat diisi dengan konsep konstitusi tanpa keterlibatan aktif mereka (Lilik, 2013). Salah satu model pembelajaran alternatif yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe *Numbered Heads Together* yang dikembangkan oleh Kagan (Banjarnahor & Togatorop, 2023).

Model pembelajaran *Numbered Heads Together* adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan penekanan lebih pada keterlibatan siswa dalam proses mencari, mengolah, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber yang kemudian disampaikan secara lisan di depan seluruh kelas. Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran kooperatif melibatkan elemen-elemen dasar seperti interaksi antar individu, tanggung jawab pribadi dalam memberikan jawaban, dan pemanfaatan keterampilan sosial. Oleh karena itu, model pembelajaran kooperatif dapat menjadi salah satu pilihan alternatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dalam usaha untuk mengembangkan kesadaran konstitusi secara kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa (Fauzan, 2018).

Pada beberapa penelitian model pembelajaran ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa seolah dasar pada mata pelajaran PPKn. Penelitian eksperimen pada 38 orang siswa kelas V SDN Segugus Sarita Bima menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran NHT berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar PPKn siswa kelas V SD (Nuraisyah & Pratomo, 2023). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tambun (2022) juga menunjukkan peningkatan aktivitas dan hasil belajar PPKn melalui penerapan model NHT pada siswa kelas VI SD. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif model NHT dapat meningkatkan kemampuan

memahami konsep PPKn siswa kelas V di sekolah dasar (Suprihadi, 2021). Selain itu, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan model NHT dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PPKn (Fathurahman et al., 2023).

Selain model pembelajaran *Numbered Heads Together*, metode kooperatif lainnya yang dapat digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah model pembelajaran kooperatif Tipe TPS (*Think Pair Share*). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis penerapan metode ini dalam meningkatkan pemahaman siswa serta hasil belajar dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian bertujuan untuk menentukan peningkatan hasil belajar siswa dalam Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan menerapkan metode Think Pair Share. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode Think Pair Share telah meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Nakulanang, 2022; Kholil et al., 2022; Gunawan et al., 2023).

Penerapan model pembelajaran interaktif menjadi salah satu metode yang efektif dalam menyampaikan substansi Pendidikan Kewarganegaraan guna meningkatkan kesadaran konstitusi. Pendekatan ini dapat dimulai sejak pendidikan usia dini di lingkungan keluarga hingga tingkat perguruan tinggi, serta dapat diaplikasikan secara luas di masyarakat. Memahami nilai moral dan hukum yang terkandung dalam konstitusi dapat lebih berhasil jika disampaikan melalui metode interaktif seperti diselingi dengan permainan. Penggunaan permainan sebagai model pembelajaran perlu disiapkan secara optimal agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan demikian, permainan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kesenangan semata, melainkan juga untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Fatimah, 2021).

Salah satu model pembelajaran interaktif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PPKn adalah metode *Role Playing*. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa penerapan metode ini telah berkontribusi dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar/madrasah ibtidaiah pada mata pelajaran PPKn (Nurhidayati, 2018; Suriyati, 2019; Suwandi, 2022). Metode *Role Playing* adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa menguasai materi pelajaran dengan menggunakan imajinasi, menghayati peran sebagai benda hidup atau mati, dan melibatkan lebih dari satu orang untuk memerankan situasi kehidupan sehari-hari, memberikan pengalaman pembelajaran yang unik (G. Gunawan et al., 2022). Model ini memungkinkan siswa untuk mengambil peran yang berbeda dan memerankan skenario yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila. Siswa dituntut belajar empati, kerja sama, dan keterampilan pengambilan keputusan sambil mengalami situasi kehidupan nyata.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2017) menyimpulkan bahwa kesadaran berkonstitusi siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode Role Playing karena melalui model pembelajaran *Role Playing* siswa terlibat langsung membahas masalah – masalah aktual yang memerlukan pemecahan dengan rasional, obyektif, dan berdasarkan UUD 1945 yang dibuktikan dengan capaian nilai kognitif siswa yang lebih besar atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal mencapai 93.75 % dengan kategori amat baik. Selain itu, menurut sebuah studi kualitatif yang dilakukan pada 30 orang siswa di kelas X SMA PGRI 1 Kasihan Bantul Yogyakarta, mayoritas siswa menganggap mata pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan membosankan karena banyaknya materi, media pembelajaran yang monoton, model pembelajaran yang tidak bervariasi, dan kemampuan guru dalam mengelola kelas. Studi tersebut menyarankan bahwa penggunaan model pembelajaran *Role Playing* dapat membuat siswa lebih aktif dan meningkatkan

kemampuan akademis mereka, terutama dalam topik Sistem Hukum dan Peradilan (Nurgiansah et al., 2021).

Model pembelajaran interaktif lainnya adalah model pembelajaran *Broken Triangle, Square* dan *Heart*. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran pendekatan pembelajaran yang fokus pada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil, di mana siswa belajar dalam kelompok 4 hingga 6 orang yang memiliki perbedaan karakteristik. Dalam model ini, siswa berkolaborasi secara positif satu sama lain dengan ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri (Pratiwi, 2021). Fatimah (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa model pembelajaran *Broken Triangle, Square* dan *Heart* dapat efektif untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dan dapat meningkatkan nilai dalam pembelajaran PPKn Hal tersebut terbukti pada pertemuan pertama dengan model ceramah, kesadaran berkonstitusi 81,11 %, pada pertemuan kedua dengan menggunakan model pembelajaran *Broken Triangle, Square* dan *Heart* kesadaran berkonstitusi meningkat menjadi 97,41 %.

Dalam menyikapi kemajuan teknologi pembelajaran PPKn perlu memiliki kredibilitas dan peranan strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai norma dan etika menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Internalisasi nilai-nilai norma tersebut dapat dilakukan dengan membangun model pembelajaran yang dapat meningkatkan kesadaran berkonstitusi siswa sebagai warga digital. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah melalui *digital citizenship*. Dalam hal ini guru atau pengajar dituntut untuk mampu melakukan edukasi kepada siswa terkait pentingnya mematuhi norma dan aturan dalam menggunakan media digital. Dalam pelaksanaannya *digital citizenship* ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi melalui strategi pembelajaran yang memancarkan wawasan, sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai konstitusi (Japar dkk., 2022).

Dari beberapa pandangan di atas, diketahui bahwa pembelajaran yang membangun kesadaran berkonstitusi lebih menfokuskan pada pengalaman belajar peserta didik. Berbagai model pembelajaran yang tergabung dalam model pembelajaran kooperatif maupun interaktif dalam pembelajaran PPKn dinilai mampu untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi peserta didik. Model pembelajaran yang dimaksud adalah seperti, *numbered heads together, think pair share, role playing, broken triangle, square and hear* dan metode lainnya. Selain melalui model pembelajaran kooperatif dan juga interaktif, penanaman kesadaran konstitusi melalui Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media E-Learning dan sosial media (Sari, 2015).

Untuk mendorong kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah, peran guru sangat penting dalam mendidik peserta didik agar menjadi individu yang memiliki budaya berkonstitusi. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan yang menghadirkan pemahaman terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui praktik kewarganegaraan. Kegiatan ini mencakup pembuatan poster tekad untuk mempertahankan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan sikap perilaku jujur, dan pembuatan ikrar atau janji untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan dalam menyajikan pemahaman terhadap isi Pasal-pasal UUD 1945 dan menerapkan perbuatan, sikap, serta tingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Darsono, 2017).

Model Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah ini berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan warga negara Indonesia yang ideal yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki

karakter yang kuat dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap negaranya (Utami & Suharno, 2021). Implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dilandasi oleh keyakinan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk generasi masa depan Indonesia, mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memupuk rasa memiliki bangsa. Integrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dasar sangat penting untuk memupuk identitas nasional, mempromosikan persatuan dan kesatuan, dan mengembangkan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Dengan berbagai model dan metode pembelajaran yang telah disajikan, diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan sumbangsih yang besar untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara khususnya pada peserta didik yang kelak mereka akan menjadi generasi penerus bangsa.

#### **4. Kesimpulan**

Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah terjadi perubahan pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, seperti berkurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Sejatinya kesadaran untuk mematuhi peraturan tercipta karena didorong oleh pengetahuan terhadap peraturan itu sendiri. Sehingga untuk membangun kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara harus dilakukan sejak usia muda. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran konstitusi di kalangan generasi muda. Model pembelajaran kooperatif seperti *Numbered Heads Together* dan *Think Pair Share*, serta model pembelajaran interaktif seperti *Role Playing*, *Broken Triangle*, *Square and Heart*, dan *digital citizenship*, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusi siswa. Guru juga memiliki peran krusial dalam menanamkan kesadaran konstitusi pada siswa. Implementasi PPKn di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah bertujuan untuk menumbuhkan warga negara Indonesia yang memiliki karakter kuat dan rasa tanggung jawab terhadap negaranya. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan metode pembelajaran yang efektif dalam PPKn guna mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, PPKn dapat menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran konstitusi dan karakter siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkonstitusi.

#### **5. Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam proses pembuatan artikel ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Sapriy, M.Ed selaku dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya dosen pengampu mata kuliah Landasan dan Kerangka Filosofi Pendidikan Kewarganegaraan yang telah membimbing kami dalam penyelesaian pembuatan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti berikutnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1), 2003–2006. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.157>
- Atmawarni, A. (2015). Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Warga Negara Sadar Konstitusi. *Prosiding Seminar Nasional "Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri PKn,"* 141–146.
- B, H. A., Muslim, A. B., & Marzuki, M. (2022). Proceedings of the 9th International

- Conference on Education Research, and Innovation (ICERI 2021). In *Proceedings of the 9th International Conference on Education Research, and Innovation (ICERI 2021)* (Vol. 1). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-67-1>
- Banjarnahor, D. N., & Togatorop, F. (2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Konstitusional dan Konstitusionalisme di Indonesia. *Journal on Education*, 5(4), 10785–108792. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.1993>
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2010). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.
- Darsono, B. (2017). Menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Harmoni*, 1(1), 14–29.
- Fajar, W. N., Affandi, I., Suryadi, K., & Kahmad, D. (2020). *The Historicity of Political Thought of Muhammadiyah Regarding the Concept of Pancasila State as Darul Ahdi Wa Syahadah*. 418(Acec 2019), 361–366. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.069>
- Fathurahman, I., Normansyah, A. D., & Sukarlina, L. (2023). Pengaruh Model Numbered Heads Together Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 52–60. <https://doi.org/10.56393/didactica.v3i2.1708>
- Fatimah, S. (2021). Best Practice Through Broken Triangle, Square and Heart Can Grow Constitutional Awareness and Increase Citizenship Values. *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v11i1.1268>
- Fauzan, A. N. (2018). Alternatif model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together sebagai upaya menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dalam pembelajaran pkn. *Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan Dan Kemasyarakatan*, 2(2), 1–12.
- Fitri, T. A., Thahir, A., & Anggraeni, E. (2023). How to Increase Political Awareness and Formation of National Political Identity Through Citizenship Education? *International Conference on Multidisciplinary Science, 2023*, 89–110. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14034>
- Fitriasari, S., Masyitoh, I. S., & Baeihaqi. (2020). The Role of Pancasila Education Teachers and Citizenship in Strengthening Character Education Based on Pancasila Values. *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*, 418(Acec 2019), 534–540. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.101>
- Gunawan, G., Kusumaningrum, S. R., & Dewi, R. S. I. (2022). the Effect of Role Playing Method on Citizension Education Learning in Sdn Kauman 2 Blitar City. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4), 907–912. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i4.306>
- Gunawan, S. S. A., Mulyana, D., & Cahyono, C. (2023). Model Cooperative Learning Tipe Think Pair Share Terhadap Karakter Mandiri Pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Pijar : Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 52–62. <https://doi.org/10.56393/pijar.v3i2.1706>
- Japar, M., Utami, A. D., Casmana, A. R., Djunaidi, & Fadhillah, D. N. (2022). Membangun kesadaran berkonstitusi melalui pelatihan digital citizenship. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, 6(1), 46–53.
- Kholil, M., Rozi, F., & Hayati, N. (2022). Application of Civics Learning Using the Think-Pair-Share Method in Improving Student Understanding. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3938–3946. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2738>
- Kusumo, D. (2021). Upaya Peningkatan Hasil Belajar PPKn Materi Memaknai Peraturan Perundang–Undangan dengan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair

- Share) pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Sumber Satu Atap Tahun Pelajaran 2019/2020. *Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 87–98.
- Lilik, L. (2013). Peran Guru dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi Melalui Pembelajaran Konstruktif. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/taalum.2013.1.1.63-72>
- Nakulanang, A. (2022). Pembelajaran Think Pair Share Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pancasila dan Kewarganegaraan Peserta Didik Kelas VII. *Indonesian Journal of Action Research*, 1(2), 229–237. <https://doi.org/10.14421/ijar.2022.12-11>
- Nuraisyah, N., & Pratomo, W. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Paidea : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 3(1), 16–25. <https://doi.org/10.56393/paidea.v3i1.1475>
- Nurgiansah, T. H., Hendri, H., & Khoerudin, C. M. (2021). Role Playing dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 56. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.22597>
- Nurhidayati, R. P. (2018). Pengaruh Penggunaan Metode Bermain Peran Terhadap Sikap Demokratis Peserta Didik dalam Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 7(1)
- Nurmanita, M. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok untuk Membentuk Sikap Demokratis Siswa di Sekolah Menengah Atas. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November*, 226–233.
- Pebriyenni, P. (2015). Membudayakan Kesadaran Berkonstitusi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Prosiding Seminar Nasional "Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri PKn,"* 466–475.
- Pradana, Y., & Andriyana, A. (2022). Increasing the Spirit of Defending the Country through Citizenship Education in Higher Education. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 216–226. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.97>
- Pratiwi, A. I. (2021). *Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Broken Triangle untuk Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Siswa pada Tema Indahnya Keragaman Di Negeriku Kelas IV SDIT Sakinah Pandau Jaya.*
- Republik Indonesia. (2003). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. [Online]. Diakses pada 10 November 2023 melalui <https://pusdiklat.perpusnas.go.id>
- Riyanto, A. (2009). *Teori Konstitusi*. Yapimdo.
- Rozali, A., & Muhtar, T. (2022). Pendidikan Karakter dalam Mempertahankan Nilai Luhur Kebudayaan Bangsa Indonesia. *Journal of Elementary Education*, 5(3), 463–469. <https://doi.org/https://doi.org/10.22460/collase.v5i3.10764>
- Sari, S. D. (2015). Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi. *Prosiding Seminar Nasional "Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri PKn,"* 354–362.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sudira, N. M. L. K., & Wiyasa, I. K. N. (2020). Contextual Learning Based on Multicultural Increase Students' Knowledge Competence in Civic Education. *International Journal of Elementary Education*, 4(3), 321. <https://doi.org/10.23887/ijee.v4i3.26239>
- Suprihadi, S. (2021). Penerapan metode pembelajaran Kooperatif model Numbered Head Together (NHT) untuk meningkatkan kemampuan memahami kebebasan

- berorganisasi siswa .... *Citizenship Jurnal Pancasila Dan ...*, 9(1), 1–9. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/9998>
- Suriyati, A. (2019). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Ppkn Kelas Iv Tema Pahlawan Menggunakan Metode Pembelajaran Role Playing Di Sd Negeri 1 Bengkalis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3, 223–233.
- Suryono, H. (2015). Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Warga Negara Sadar Konstitusi. *Prosiding Seminar Nasional "Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri Pkn,"* 224–231.
- Susilawati, A. (2017). Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Melalui Penerapan Metode Role Playing dalam Mata Pelajaran PPKN di MTsN 4 Gunungkidul. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 2(2), 349. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.22-09>
- Suwandi, M. (2022). Upaya Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Melalui Pembelajaran Model Role Playing pada Mata Pelajaran PPKn. *Pelita : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 2(2), 52–57. <https://doi.org/10.56393/pelita.v2i2.988>
- Tambun, N. K. (2022). Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Pada Siswa Kelas VI SD. *Journal of Education Action Research*, 6(4), 511–517. <https://doi.org/10.23887/jear.v6i4.52105>
- Utami, T., & Suharno. (2021). *The Strategy of Pancasila and Civic Education Teachers in Building Student Character in the Covid-19 Pandemic*. 524(Icce 2020), 255–260. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210204.039>
- Wahid, A., Sunardi, & Kurniawati, D. A. (2016). Masifikasi Pendidikan Konstitusi sebagai Proteksi Hak Kebinekaan di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Universitas Islam Malang*, 15(1), 165–175.
- Winataputra, U. S. (2007). Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi: Alternatif Model Pembelajaran Kreatif-Demokratis untuk Pendidikan Kewarganegaraan. <http://www.depdiknas.go.id>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2017). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>